

## KONTROVERSI NIKAH MUT'AH

**Mohamad Thoyyib Madani**

STAI Nazhatut Thullab Sampang

Email: [oyib\\_madani@yahoo.co.id](mailto:oyib_madani@yahoo.co.id)

### **Abstrak:**

Titik tolak perbedaan di kalangan fuqaha' tentang *nikah mut'ah* bukan sekitar bolehnya *nikah mut'ah*, akan tetapi yang menjadi akar perdebatan dan perbedaan adalah apakah kebolehan *nikah mut'ah* itu terus berlaku sampai sekarang ataukah telah dibatalkan, sehingga diharamkan?. Masalah keberlakuan *nikah mut'ah* apakah masih atau tidak, pada dasarnya memang masalah *ijtihadiyyah*, tetapi kalangan sunniy telah sepakat bahwa *nikah mut'ah* diharamkan sampai hari kiamat. Sedang dikalangan Syi'ah, khususnya Syi'ah Imamiyyah, *nikah mut'ah* itu masih tetap berlaku sampai sekarang.

**Kata Kunci:** Nikah mut'ah

### **Abstract:**

The starting point of the differences among the jurists' about temporary marriages not around there is proper temporary marriages, but the root of the debate and the difference is whether the permissibility of temporary marriages were kept in force until now or has been canceled, so it is forbidden ?. Enforceability issue temporary marriages whether they or not, it's basically *ijtihadiyyah* problem, but the sunniy have agreed that temporary marriages forbidden until doomsday. Being among Shi'a, particularly Shi'a Imamiyyah, temporary marriages were still valid today.

**Keywords:** Temporary marriages

## Pendahuluan

Dalam ajaran Islam, perkawinan ialah sunnatullah yang berlaku secara universal bagi seluruh makhluk-Nya. Allah SWT telah menciptakan makhluk-Nya secara berpasangan dengan tujuan agar kesinambungan hidup terus berlangsung.

Islam sangat menganjurkan pernikahan, karena dengan pernikahan manusia akan berkembang biak sehingga kehidupan umat manusia dapat dilestarikan. Tanpa pernikahan regenerasi akan terhenti, kehidupan manusia akan terputus, dunia pun akan sepi dan tidak berarti. Oleh karena itu Allah SWT mensyari'atkan pernikahan bagi umat manusia. Hal ini secara eksplisit dapat kita temukan dalam firman Allah, surat an-Nahl/16 ayat:72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
"Dan Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki yang baik-baik..." (QS. al-Nahl/16:71).

Ayat di atas secara tegas menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari pernikahan adalah melahirkan keturunan (anak). Dengan demikian, pernikahan bukan semata-mata ditujukan untuk memuaskan kebutuhan biologis semata, tetapi lebih dari pada itu untuk meneruskan kehidupan manusia dengan hadirnya anak dalam kehidupan keluarga. Namun sayangnya, tidak semua orang dapat memahami tujuan dan hikmah yang suci itu.

Realitas yang ada di masyarakat menunjukkan bahwa masih banyak orang yang menjadikan pernikahan hanya sebagai legalitas bagi halalnya hubungan seks tanpa mengindahkan makna hakiki dari pernikahan itu. Hal ini dapat kita buktikan misalnya pada model *nikah mut'ah* (nikah kontrak) yang akhir-akhir ini menjadi bahan perdebatan yang menarik di kalangan ulama dan ahli hukum Islam.

Makalah ini akan mencoba memaparkan lebih jauh tentang *nikah mut'ah*, di mana terjadi perdebatan pendapat diantara dikalangan fuqaha' tentang status hukumnya, apakah dibolehkan atau justru dilarang. Dalam makalah ini, penulis akan memulainya dari pernikahan *nikah mut'ah*, perbedaannya dengan *nikah da'im*, pendapat fuqaha' tentang hukum *nikah mut'ah* beserta dalil masing-masing, *munaqasyah al-adillah* dan kesimpulan yang merupakan bagian akhir dari tulisan ini.

## Pembahasan

### Pengertian *Nikah Mut'ah*

Secara etimologis, *mut'ah* berarti *bersenang-senang, kelezatan dan mengambil manfaat atau keberuntungan*.<sup>1</sup>

Maka dilihat dari segi bahasa, *nikah mut'ah* ialah perkawinan dengan tujuan semata-mata menjadikan wanita sebagai barang kesenangan dan hiburan. Dalam kitan-kitab fiqih, *nikah mut'ah* juga disebut *nikah al-mu'aaqqat* (pernikahan sementara) atau *nikah al-muqathi'* (nikah terputus).<sup>2</sup>

Adapun secara terminologis, *nikah mut'ah* adalah pernikahan yang bersifat sementara dan dibatasi oleh waktu tertentu.<sup>3</sup> Waktu tertentu ini bisa seminggu, sebulan, atau setahun sesuai kesepakatan antara pihak laki-laki dan perempuan.

Muhammad 'Aliy al-Shabuniy menguatkan pengertian di atas dengan bahwa *mut'ah* berarti seorang laki-laki membeli seorang perempuan (untuk kepuasan seksualnya) dalam jangka waktu tertentu, baik itu satu hari, seminggu, atau sebulan, kemudian ia meninggalkannya setelah habis masa/jangka waktunya dan setelah terpuaskan nafsu seksnya.<sup>4</sup>

Dalam pandangan Syi'ah Imamiyah, *nikah mut'ah* adalah pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang bersifat sementara dengan *mahar* tertentu dan dibatasi oleh waktu tertentu.<sup>5</sup>

### Hakikat *Nikah Mut'ah*

*Nikah mut'ah* merupakan warisan dari tradisi masyarakat pra Islam. Tradisi ini dimaksudkan untuk melindungi wanita di lingkungan sukunya. Kemudian pada masa Islam, *nikah mut'ah* mengalami pasang surut. Artinya, bahwa *nikah mut'ah* itu mengalami beberapa kali perubahan hukum. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa riwayat yang berbeda dalam menjelaskan tentang penghalalan dan pengharaman *nikah mut'ah*. Sehingga timbullah perbedaan di kalangan umat menetapkan hukum *nikah*

---

<sup>1</sup> Ismail bin Muhammad al-Jauhariy, *al-Shihah*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Imamiyyah) Jus 3, 1282.

<sup>2</sup> Ala'udin bin Mas'ud al-Kasaniy, *Bada'i' al-Shana'iy fiy Tartib al-Syara'i*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Jus 2, 104.

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Muhammad 'Aliy al-Shabuniy, *Rawa'i al-Bayan Tasir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an* (Makkah: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, t.th. ), Juz 1, 457

<sup>5</sup> Al-Sayyid al-Murtadha al-Asyariy, *Ashl al-Syi'ah wa Ushuliha*, (Beirut: Mu'assasah al-A'lamiy, 1993), Cet. Ke-4, 98.

*mut'ah*. Sebagian mengatakan bahwa *nikah mut'ah* itu diharamkan pada peristiwa perang *Khaibar* bersamaan dengan diharamkannya memakan daging keledai (*himar*), sebagian yang lain mengatakan bahwa pelarangan *nikah mut'ah* terjadi pada saat Nabi saw melaksanakan Haji Wada'.

Ada juga yang mengatakan bahwa pelarangan (pengharaman) itu terjadi pada hari ketiga setelah perang *Authas*. Namun pendapat yang *rajih* (kuat) mengatakan bahwa kronologi terjadinya perubahan status hukum *nikah mut'ah* adalah sebagai berikut: *Nikah mut'ah* dibolehkan sebanyak dua kali yaitu sebelum perang *Khaibar* dan ketika *fath makkah* (pembebasan kota makkah). Pengharaman juga sebanyak dua kali, yaitu pada peristiwa perang *Khaibar* dan sesudah *fath makkah* yang pada akhirnya diharamkan sampai hari kiamat.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan munculnya beberapa riwayat tentang pembolehan dan pelarangan *nikah mut'ah* tersebut. Imam Syafi'i mengatakan: "Saya tidak mengetahui sesutu hukum yang dihalalkan oleh Allah kemudian diharamkan oleh-Nya, kemudian dihalalkan dan diharamkan lagi oleh-Nya kecuali *nikah mut'ah*".<sup>7</sup>

Terlepas dari perbedaan pandangan para ulama di atas, ada satu hal penting yang harus dikaji dan diketahui yaitu mengapa Rasulullah saw mengharamkan *nikah mut'ah*?

Sebagaimana diketahui bahwa diantara tujuan perkawinan adalah untuk saling mewarisi antara suami dan istri. Sedangkan dalam *nikah mut'ah* hal semacam ini (hak saling mewarisi) tidak ada. Oleh karena itu, *nikah mut'ah* tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dan bertentangan dengan teks al-Qur'an, khususnya ayat yang menjelaskan tentang warisan. Inilah salah satu sebab mengapa *nikah mut'ah* itu diharamkan.

### **Perbedaan Nikah Mut'ah dengan Nikah Da'im**

Para *fuqaha'* sepakat adanya perbedaan mendasar antara *nikah mut'ah* dengan *nikah biasa*. Perbedaan secara umum adalah sebagai berikut:

*Nikah biasa (nikah da'im)*: Adanya *ijab-qabul* dari kedua mempelai dan dihadiri oleh dua orang saksi. Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, baik itu berupa tempat tinggal, pakaian dan lain-lain. Tidak diperbolehkan bagi laki-laki beristri lebih dari empat. Istri mendapat harta warisan dari suaminya yang meninggal dunia. Waktunya

<sup>6</sup> Nawawiy, al, Yahya bin Syaraf, *Shahih Muslim bi al-Syarh al-Nawawiy*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Imamiyyah, t. th), Juz 9, 184

<sup>7</sup> Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *Fiqh al-Sirah al-Nabwiyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 286

tidak terikat, artinya suami-istri hidup berdampingan sepanjang masa (sepanjang hidupnya).

Nikah mut'ah Pernikahan dianggap sah apabila ada *ijab-qabul* walupun tanpa dihadiri oleh saksi. Pihak laki-laki tidak disyaratkan untuk memberi nafkah kepada pihak perempuan. *Nikah mut'ah* tidak membatasi jumlah istri. Pihak perempuan tidak mendapatkan warisan dari pihak laki-laki. Waktunya terikat, artinya bisa sehari, seminggu, atau setahun sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak.<sup>8</sup>

Adapun hukum-hukum yang berkaitan dengan *nikah mut'ah* menurut Syi'ah Imamiyyah adalah sebagai berikut:<sup>9</sup> Suami boleh mensyaratkan bahwa ia akan mendatangi wanita itu pada malam saja atau siang saja. Dan boleh juga disyaratkan bahwa ia akan menyetubuhi wanita di luar *farj*-nya. Anak yang lahir adalah anaknya pihak suami. Jika tidak mengakui anak itu, maka ia tidak dapat berdalil dengan alasan lain. Tidak ada *thalaq* dan tidak ada *li'an*.<sup>10</sup> Berakhirnya masa *'iddah*: Apabila istri termasuk wanita yang *haidh* maka *'iddahnya* setelah melewati dua kali *haidh*. Apabila istri termasuk wanita yang *haidh*, tetapi darah *haidh*-nya tidak keluar, maka *'iddahnya* 45 hari. Apabila istri hamil atau ditinggal mati suaminya, maka *'iddahnya* sama dengan *'iddah* nikah biasa (*nikah da'im*) yaitu empat bulan 10 hari. Tidak dibenarkan memperbaharui akad sebelum habis masa yang ditentukan.

Dari beberapa perbedaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara esensi *nikah mut'ah* dengan nikah biasa terletak pada hal-hal sebagai berikut: Dalam nikah biasa, tidak menggunakan *lafadz mut'ah*. Dalam nikah biasa, tidak sah adanya pembatasan waktu. Dalam nikah biasa, sunnah menyebutkan mas kawin di dalam akad. Dalam nikah biasa, otomatis suami-istri saling mewarisi. Dalam nikah biasa, *lafadz thalaq* memutuskan akad. Dalam nikah biasa, *'iddah* wanita tiga kali *haidh* (suci).

### **Pendapat Para Fuqaha' Tentang *Nikah Mut'ah* dan Dalil Masing-masing**

Pada dasarnya tidak ada perbedaan pendapat dikalangan fuqaha' bahwa pada permulaan Islam *nikah mut'ah* itu diperbolehkan. Namun

<sup>8</sup> Musa al-musawiy, *al-syi'ah wa al-tashhih*, (Amerika: los angles, 1998), 111

<sup>9</sup> Mushthafa al-Shiba'iy, *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (Damaskus: Mathaba'ah Jami'ah Dimasyq, 1965), 64-65

<sup>10</sup> *Li'an* adalah seorang suami menuduh istri berbuat zina, tetapi tanpa bukti yang kuat.

yang menjadi perbedaan di kalangan fuqaha', apakah kebolehan nya terus berlaku sampai sekarang ataukah telah dibatalkan sehingga diharamkan?

Hal ini terjadi karena banyak riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi telah melarang *nikah mut'ah* itu setelah sebelumnya membolehkan. Konsekwensi logisnya adalah timbulnya pro dan kontra di kalangan *shahabat*, sampai kepada fuqaha'.

Dari perbedaan-perbedaan tersebut, maka dapat diklasifikasikan menjadi 2 golongan. *Pertama*, golongan yang mengharamkan *nikah mut'ah* secara mutlak. Kedua, golongan yang membolehkan *nikah mut'ah* secara mutlak.

Pendapat golongan yang mengharamkan *nikah mut'ah* secara mutlak terdiri dari kalangan sahabat seperti Umar bin Khattab, Aliy bin Abi Thalib, Ibn Umar, Ibn Abiy Umrah al-Anshariy, dan lain-lain. sementara dari kalangan fuqaha' antara lain Abu Hanifah, Malik, Syafi'iy, Ahmad ibn Hanbal, Ibn Hazm, dan Ibn al- Murtadha, yang selanjutnya disebut *jumhur*.

11

Adapun dalil-dalil yang mereka gunakan untuk mendukung pendapat mereka antara lain Firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ مَا ظَنُّوا عَلَىٰ أَرْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

“(Di antara sifat-sifat orang mukmin itu) yaitu mereka yang memelihara kemaluan mereka. Kecuali terhadap istri-istri atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela” (QS. al-Mu'minun/23:5-6)

*Wajh al-Dilalah:* Ayat ini menjelaskan bahwa hubungan kelamin hanya dibolehkan terhadap wanita yang berfungsi sebagai istri atau *jariyah* (budak), sedangkan wanita yang diambil dengan cara *mut'ah* tidak berfungsi sebagai istri dan juga tidak berfungsi sebagai *jariyah*. Hal ini disebabkan: Tidak saling mewarisi, sedangkan akad nikah menjadi sebab timbulnya hak waris mewarisi. 'iddah *nikah mut'ah* tidak seperti 'iddah nikah biasa. *Nikah mut'ah* tidak membatasi jumlah istri.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Lihat Ala'uddin bin Mas'ud al-Kasaniy, Op. Cit, h. 272, 'Aliy al-Sha'id al-'Adawiy al-Malikiy, *Hasyiyah al-Adawiy*, (Mishar:Musthafa al-Babi al-Hallabiy, 1983) Juz 2, h. 47, Abu Ishaq al-Syirazy, *al-Mahadzdzab*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1959), Juz 2, h. 467, Ibn Qudamah al-Maqdisiy, *al-Mughniy wa al-Syarh al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabiyy, 1972), Juz 7, h. 571, Ibn Hazm 'Aliy bin Muhammad al-Zahiriy, *al-Muhalla*, (Beirut: Dar al-Jil wa al- Auqaf al-Jadidah, t.th), Juz 9, h.519, Ibn al-Murtadha al-Zaidiy, *al-Bahr al-Zukhar*, (Dar al-Fikr, t.th), Juz 3, 22

<sup>12</sup> Lihat al-Razyi Fakhruddin bin Dhiyauddin, *Tafsir al-Fakhr al-Razyi*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Juz 10, 50

Dengan demikian, perkawinan seperti ini *haram* (batal) karena tidak sesuai dengan nikah yang dimaksudkan dalam al-Qur'an.

Hadits riwayat Muslim dan Ahmad dari Sahurah al-Juhainiy dan ayahnya. Rasulullah bersabda:<sup>13</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيَجْلُ سَبِيلَهُ وَلَا تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً

*“Wahai shahabtku, aku pernah membolehkan kamu melakukan nikah mut'ah da ketahuilah bahwa Allah telah mengharamkan mut'ah itu sampai hari kiamat. Maka barang siapa yang ada padanya wanita yang diambilnya dengan nikah mut'ah, hendaklah ia melepaskannya dan janganlah kamu mengambill sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka. (HR. Muslim)*

*Wajh al-dilalah:* Hadits di atas menjelaskan bahwa Rasulullah saw, pernah membolehkan para shahabat untuk melakukan *nikah mut'ah*, tetapi setelah itu Nabi kembali mengharamkan *mut'ah* tersebut bahkan sampai hari kiamat. Ini artinya hadits yang membolehkan *nikah mut'ah* dengan sendirinya telah di-*nasakh* oleh hadits ini.

Hadits riwayat Bukhariy dan Muslim dari Malik dari Ibn Syihab al-Zuhriy, dari 'Abdullah dan al-Hasan dari Muhammad ibn 'Aliy, dari Aliy bin Abi Thalib, ia berkata:<sup>14</sup>

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ حَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحِمْرِ الْأَهْلِيَّةِ (رواه البخارى ومسلم)

*“Sesungguhnya Rasulullah saw, melarang nikah mut'ah pada peristiwa khaibar, dan juga melarang memakan daging keledai piaraan” (HR. Bukhariy dan Muslim)*

*Wajh al-dilalah:* hadits ini mempertegas tentang pengharaman *nikah mut'ah*. Hadits ini juga sebagai bantahan terhadap Syi'ah Imamiyah yang membolehkan *nikah mut'ah*. 'Umar telah mengharamkan *nikah mut'ah* ketika ia sedang berpidato pada masa kekhalifahannya, dan tidak ditentang oleh para sahabat. Seandainya pelarangan 'Umar itu dianggap salah, pasti mereka tidak akan membiarkannya bertindak seperti itu. *Ijma*. Jumhur telah sepakat bahwa nikah mut'ah itu hukumnya haram, tidak ada yang

<sup>13</sup> Al-Nawamiy, Yahya bin Syaraf, *Shahih Muslim bi al-Syarh al-Nawawiy*, (Beirut; Dar al-Fikr al-Imamiyyah, t.th), Juz 9, 186

<sup>14</sup> Muhammad bin 'Aliy al-Syaukaniy, *Nail al-Authar Syarh Muntaqa al-Akhbar*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Juz 2, 134

menyalahinya kecuali Syi'ah Imamiyah.<sup>15</sup> Secara 'Aqliy, *nikah mut'ah* hanya bertujuan untuk melampiaskan syahwat belaka, karena tidak ada tujuan untuk memperoleh anak serta untuk mendidiknya, padahal itulah tujuan pokok dari perkawinan dalam ajaran Islam. Alasan lain, *nikah mut'ah* itu merugikan pihak wanita, yang menganggap wanita sebagai barang dagangan yang selalu berpindah-pindah dari satu tangan ke tangan yang lain. Oleh karena itu, *nikah mut'ah* hukumnya haram.

Pendapat golongan kedua, dari kalangan Syi'ah Imamiyyah, yang memandang bahwa *nikah mut'ah* itu halal secara mutlak,<sup>16</sup> dengan dalil sebagai berikut: Firman Allah SWT:

.....فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً... (النساء/٤: ٢٤)

"...maka istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka mas kawinnya (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban..."(QS. al-Nisa'/4:24)

Wajh al-Dilalah: Ayat ini menjelaskan bahwa *nikah mut'ah* itu adalah betul-betul hukum Allah yang jelas dan tidak dihapus oleh ayat lain, maka hukumnya tetap berlaku hingga akhir zaman, karena hal yang halal bagi Muhammad juga halal hingga hari kiamat dan keharamannya adalah haram hingga akhir kiamat.<sup>17</sup>

Argumen yang lain, Nabi sendiri membolehkan *nikah mut'ah* kepada para shahbatnya dengan merujuk firman Allah di atas, dan penghalalan Nabi tersebut bukan dari dirinya sendiri tetapi semata-mata karena wahyu dari Allah. Oleh karena itu ayat ini adalah satu-satunya ayat yang menjelaskan tentang kebolehan *nikah mut'ah*.<sup>18</sup>

Hadits yang diriwayatkan oleh bukhariy dan Muslim dalam kitab *shahih-nya*:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَاحَ الْمُتْعَةَ وَأَنَّ الصَّحَابَةَ فَعَلُوهَا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ بَعْضَهُمْ فَعَلُوهَا فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ حَتَّى نَهَى عَنْهَا عُمَرُ... (رواه البخاري ومسلم)

"Bahwasanya Nabi saw, membolehkan *nikah mut'ah* dan para sahabat melakukannya pada zaman Nabi dan sebagian mereka melakukannya pada zaman Abu Bakr dan pada zaman 'Umar, hingga 'Umar melarangnya..."(HR. Bukhariy dan muslim)

<sup>15</sup> Muhammad 'Aliy al-Shabuniy, *Nail al-Authar Syarh*....., 457

<sup>16</sup> Zaid al-Din al-Juba'iy, *al-Raudhah al-Bahiyahsyarh al-Lum'ah al-Dimasyqiyyah*, ('Iraq: Mathba'ah al-Najar al-Asyraf, t.th.), 245.

<sup>17</sup> Muhammad al-Musawiy, *Madzhab Syi'ah*, Penerjemah: Tim Muthahhari Press, (Bandung: Muthahhari Press, 2001), 702

<sup>18</sup> Husain Yusuf, *al-Mut'ah fiy al-Islam*, (Dar al-Arabiy, t.th.), 52-53



*Wajh al-Dilalah*: Hadits di atas mempertegas tentang kebolehan *nikah mut'ah*, dimana Rasulullah sendiri membolehkan sehingga para shahabat melakukannya, baik itu pada zaman Nabi, Abu Bakr dan awal pemerintahan 'Umar.<sup>19</sup> Pembolehan terhadap *nikah mut'ah* pada permulaan Islam adalah merupakan ketetapan *ijma'*. Oleh karena itu ketetapan *ijma'* tidak bisa di-*nasakh* dengan *ijma'* yang lain.<sup>20</sup>

Pidato 'Umar tentang pelarangan *nikah mut'ah*, semata-mata untuk menakut-nakuti shahabat yang lain, termasuk 'Aliy bin Abi Thalib. Sehingga para sahabat dan 'Aliy berdiam diri tanpa membantah perkataan 'Umar, maka mustahil bagi 'Umar untuk bisa menetapkan pelarangan terhadap *nikah mut'ah*.<sup>21</sup>

Para Ahl al-Bait telah sepakat, begitu juga ulama-ulama Ja'fariyyah atas disyari'atkannya (dibolehkannya) *nikah mut'ah*.<sup>22</sup>

### ***Munaqasyah al-Adillah***

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa pada dasarnya para fuqaha' tidak berbeda pendapat bahwa pada permulaan Islam *nikah mut'ah* itu diperbolehkan, tetapi yang menjadi perdebatan, apakah kebolehan itu terus berlaku sampai sekarang ataukah telah dibatalkan sehingga diharamkan?

Dari sinilah kemudian timbul pro dan kontra di kalangan fuqaha'. Ada yang membolehkan secara mutlak, pendapat ini adalah pendapat Syi'ah Imamiyyah. Dan ada juga yang mengharamkan secara mutlak, pendapat ini adalah pendapat *Jumhur*.

Argumentasi atau dalil-dalil dari kedua pihak sudah penulis paparkan. Di bawah ini penulis akan memaparkan analisa para fuqaha', baik dari Syi'ah Imamiyyah maupun *Jumhur*.

*Pertama*, menurut fuqaha' Syi'ah Imamiyyah bahwa hukum kebolehan tidak dihapus. Dalilnya adalah firman Allah SWT dalam surat al-nisa'/4 ayat 24, yang artinya "...maka istri yang telah kamu nikmati (*campuri*) di antara mereka, berikanlah kepada mereka mas kawinnya (*dengan sempurna*) sebagai suatu kewajiban..."(QS. al-Nisa'/4:24). Dalam pandangan mereka, ayat ini mempertegas kebolehan *nikah mut'ah*

---

<sup>19</sup> Ibid., 16-17

<sup>20</sup> Ibid., 43-44.

<sup>21</sup> Ibid., 12-15.

<sup>22</sup> Ibid., 84-85.

dan betul-betul merupakan hukum Allah yang jelas, dimana hukum kebolehan tidak dihapus oleh ayat yang lain.<sup>23</sup>

Pendapat Syi'ah Imamiyyah ini dibantah oleh *jumhur*, dimana menurut *jumhur* bahwa *nikah mut'ah* itu tidak sesuai dengan *nikah* yang dimaksudkan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an, yaitu adanya hak saling mewarisi antara suami dan istri. Dengan demikian, perkawinan seperti ini hukumnya haram. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat al-mu'minun/23 ayat 5-6, yang artinya: "(Di antara sifat-sifat orang mukmin itu) yaitu mereka yang memelihara kemaluan mereka. Kecuali terhadap istri-istri atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela" (QS. al-Mu'minun/23:5-6). Dalam pandangan *jumhur*, hubungan kelamin hanya diperbolehkan terhadap wanita yang berfungsi sebagai istri atau budak perempuan. Sedangkan wanita yang diambil dengan cara *mut'ah* tidak berfungsi sebagai istri, juga tidak berfungsi sebagai *jariyah* (budak). Oleh karena itu hukum pernikahan *mut'ah* adalah haram.<sup>24</sup>

Kedua, menurut Syi'ah Imamiyyah banyak hadits shahih yang dapat dijadikan *hujjah* terhadap kebolehan *nikah mut'ah*, diantaranya adalah hadits riwayat Bukhariy dan Muslim:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَاحَ الْمُتْعَةَ وَأَنَّ الصَّحَابَةَ فَعَلُوهَا فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ بَعْضَهُمْ فَعَلُوهَا فِي زَمَنِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ حَتَّى نَهَى عَنْهَا عُمَرُ (رواه البخاري ومسلم)

"Bahwasanya Nabi saw, membolehkan *nikah mut'ah* dan para sahabat melakukannya pada zaman Nabi dan sebagian mereka melakukannya pada zaman Abu Bakr dan pada zaman 'Umar, hingga 'Umar melarangnya..." (HR. Bukhariy dan Muslim)

Ini artinya bahwa Nabi sendiri membolehkan *nikah mut'ah* kepada para shahabtnya. Adapun pelarangan 'Umar terhadap *nikah mut'ah*, tidak bisa diterima apalagi dijadikan *hujjah* karena pelarangan itu hanya semata-mata dari 'Umar, bukan dari nabi saw.<sup>25</sup>

*Jumhur* menolak pendapat Syi'ah Imamiyyah di atas dengan mengajukan beberapa argumen, diantaranya adalah: Sebagian shahabat yang melakukan *nikah mut'ah*, baik itu pada zaman Abu Bakr dan awal pemerintahan 'Umar, boleh jadi belum tahu tentang pengharaman *nikah mut'ah*, karena penetapan hukum-hukum *syara'* yang sudah dihapus bukan termasuk syarat-syarat yang harus (wajib) diketahui oleh semua orang

<sup>23</sup> Muhammad al-Musawiy, *Madzhab Syi'ah*, 702.

<sup>24</sup> Imam al-Raziyy Fakhr al-Din bin Dhiyauddin, 50

<sup>25</sup> Husein Yusuf, *al-Mut'ah fi al-Islam*, 16-17

atau dilakukan oleh semua orang, namun orang yang mengetahui hukum (baik yang sudah dihapus atau belum) dapat menjadi *hujjah* bagi orang yang tidak tahu.<sup>26</sup> Ini artinya bahwa pelarangan 'Umar terhadap *nikah mut'ah* dapat dijadikan hujjah bagi para sahabat yang belum mengetahui pengharaman *nikah mut'ah*.

Pelarangan 'Umar bin Khattab terhadap *nikah mut'ah* adalah semata-mata untuk menguatkan keputusan (ketetapan) Nabi tentang pengharaman *nikah mut'ah*, karena kedudukan 'Umar bukan sebagai pembuat hukum-hukum syara', tetapi sebagai penjelas dan penguat hukum-hukum yang datang dari Rasulullah.<sup>27</sup>

*Ketiga*, menurut pandangan Syi'ah Imamiyyah bahwa pembolehan terhadap *nikah mut'ah* pada awal Islam merupakan ketetapan *ijma'*, oleh karena itu ketetapan *ijma'* tersebut di-*nasakh* dengan *ijma'* yang lain.<sup>28</sup>

Jumhur menolak (tidak menerima) pendapat Syi'ah Imamiyyah di atas dengan mengatakan bahwa pembolehan *nikah mut'ah* pada awal Islam ditetapkan dengan hadits-hadits shahih pula. Maka di sini sama sekali tidak ada hubungannya dengan *ijma'* baik itu tentang pembolehan maupun pengharamannya.<sup>29</sup>

*Keempat*, menurut Syi'ah Imamiyyah, pidato 'Umar tentang pelarangan *nikah mut'ah* semata-mata bertujuan untuk menakuti sahabat yang lain, termasuk 'Aliy bin Abiy Thalib. Sehingga 'Aliy berdiam diri tanpa membantah pelarangan 'Umar tersebut. Kalau sekiranya 'Aliy tidak ditakuti 'Umar, niscaya mustahil bagi 'Umar untuk dapat menetapkan pelarangan terhadap *nikah mut'ah*.<sup>30</sup>

*Jumhur* tidak menerima argumen Syi'ah Imamiyyah di atas. Menurut *jumhur*, seandainya pidato 'Umar bin Khaththab tentang pelarangan *nikah mut'ah* itu salah, maka mustahil 'Aliy bin Abiy Thalib berdiam diri tanpa mengoreksi kesalahan 'Umar. Ini artinya bahwa 'Aliy bin Abi Thalib tahu tentang kebenaran pengharaman *nikah mut'ah* tersebut. Bahkan di dalam hadis riwayat Bukhariy dan Muslim, 'Aliy bin Abiy Thalib menceritakan bahwa Rasulullah saw melarang *nikah mut'ah* pada peristiwa *Khaibar*, dan juga melarang makan daging keledai piaraan.<sup>31</sup> Hadits ini sekaligus

---

<sup>26</sup> Al-Nawawiy, *Shahih Muslim bi al-Syarh al-Nawawiy*, 182

<sup>27</sup> Al-Razy, *Tafsir al-Fakr al-Razy*, 54.

<sup>28</sup> Husein Yusuf, *al-Mut'ah fi al-Islam*, 43-44.

<sup>29</sup> Al-Razy, *Tafsir al-Fakr al-Razy*, 54

<sup>30</sup> Husein Yusuf, *al-Mut'ah fi al-Islam*, 12-15

<sup>31</sup> Al-syaukaniy, *Nail al-Authar Syarh Muntaqa al-Akhbar*, 134

membantah pendapat Syi'ah Imamiyyah yang mengatakan bahwa 'Aliy bin Abiy Thalib membolehkan *nikah mut'ah*.

*Kelima*, para *ahl al-bait* dan ulama-ulama Ja'fariyah sepakat atas dibolehkannya *nikah mut'ah*.<sup>32</sup>

Jumhur tidak menerima pendapat Syi'ah Imamiyyah di atas, karena tidak semua *ahl al-bait* yang membolehkan *nikah mut'ah*. Sebagai bukti bahwa 'Aliy bin Abiy Thalib yang selama ini mereka anggap sebagai panutan dan patokan utama, juga mengharamkan *nikah mut'ah*, begitu juga Ja'far al-Shadiq dan Ahmad bin Yamad bin Yahya al-Zaidiy (Syi'ah Zaidiyyah).<sup>33</sup> Maka sekali lagi pendapat ulama Syi'ah Imamiyyah di atas *marfud (ditolak)*.

Setelah melihat argumentasi atau dalil-dalil yang dibangun oleh *jumhur* dan Syi'ah Imamiyyah, maka penulis lebih cenderung untuk menguatkan (men-*tarjih*) pendapat *jumhur*, dengan alasan bahwa dalil-dalil yang digunakan oleh *jumhur* lebih kuat dan lebih masuk akal, baik itu dalil *naqliy* maupun dalil '*aqliy*.

## Kesimpulan

Dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh dua kelompok yang saling bertentangan antara tentang hukum *nikah mut'ah*, antara yang mengharamkan dan yang menghalalkan beserta analisa para fuqaha', maka penulis menyimpulkan sebagai berikut: Pada permulaan Islam, *nikah mut'ah* itu dibolehkan. Titik tolak perbedaan di kalangan fuqaha' tentang *nikah mut'ah* bukan sekitar bolehnya *nikah mut'ah*, akan tetapi yang menjadi akar perdebatan dan perbedaan adalah apakah kebolehan *nikah mut'ah* itu terus berlaku sampai sekarang atautakah telah dibatalkan, sehingga diharamkan?

Masalah keberlakuan *nikah mut'ah* apakah masih atau tidak, pada dasarnya memang masalah *ijtihadiyyah*, tetapi kalangan sunniy telah sepakat bahwa *nikah mut'ah* diharamkan sampai hari kiamat. Sedang dikalangan Syi'ah, khususnya Syi'ah Imamiyyah, *nikah mut'ah* itu masih tetap berlaku sampai sekarang.

---

<sup>32</sup> Husein Yusuf, *al-Mut'ah fi al-Islam*, 84-85

<sup>33</sup> Ibn al-Murtadha, *al-Bahr al-Zukhar*, 22

Demikianlah makalah singkat ini, penulis menyadari bahwa makalah ini tentunya masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran, kritik dan telaah konstruktif dari semuanya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asykariy, al, al-Sayyid al-Murtadha, *Ashl al-Syi'ah wa Ushuliha*, (Beirut: Mu'assasah al- A'lamiy, 1993, Cet. Ke-4)
- Jauhariy, al-Isma'il bin Muhammad, *al-Shihah*, (Beirut: Dar al-Fikr, al-Ilmiyya, Juz 3)
- Jauziyyah ,al, Ibn al-Qoyyim, *Fiqh al-Sirrah al-Nabawiyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, t. Th)
- Juba'iy, Zaid al-Din, al-Raudhal: *al-Bahiyah Syarh al-Lum'ah al-Dimasyqiyyah*, (Iraq: Mathba'ah al-Najar al-Asyraf, t.th)
- Kasaniy, al-Ala'uddin bin Mas'ud, *Bada'i al-Sana'i' fiy Tartib al-Syra'i*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996, Juz 2)
- Malikiy, al, 'Aliy, al-Sha'id al-'Adawiy, *Hasyiyah al-Adawiy*, (Mishr: Musthafa al-Babi al-Hallabiy, 1938 Juz 2)
- Maqdisiy, al, Ibn Qudamah, *al-Mughniy wa al-Syarah al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Kutub al, 'Arabiy, 1978, Juz 7)
- Musawiy, al, Musa, *al-Syi'ah wa al-Tashhih*, (Amerika: Los Angeles, 1998)
- Musawiy, al, Muhammad, *Madzhab Syi'ah*, Penerjemah: Tim Muthahhari Press, (Bandung: Muthahhari Press, 2001)
- Nawawiy, al, Yahya bin Syaraf, *Shahih Muslim bi al-Syarh al- Nawawiy*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Ilmiyyah, t.th., Juz 9)
- Raziy, al, Fakhruddin bin Dhiyauddin, *Tafsir al-Fakr al- Raziy*, (Beirut: Dar al- Fikr, t.th. Juz 10)
- Shabuniy, al, Muhammad, Aliy, *Rawa'i' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al- Qur'an*, (Makkah: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, t.th. Juz 1)

- Shiba'iy, al, Musthafa, *al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (Damaskus: Mathba'ah Jami'ah Dimasyq, 1965)
- Syaukaniy, al, Muhammad bin 'Aliy, *Nail al- Authar Syarh Muntaqa al-Akhbar*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th. Juz 2)
- Syirazy, al, Abu Ishaq, *al- Muhadzdzab*, (Beirut: Dar al- Ma'rifah, 1959, Juz 2)
- Yusuf, Husai, *al-Mut'ah fi al-Islam*, (Dar al-Rabiy, t.th)
- Zaidiy, al, Ibn al-Murtadha, *al- Bahr al-Zukhar*, (Dar al-Fikr, t.th. Juz 3)
- Zhairiy, ibn Hazm, ' Aliy bin Muhammad, *al- Muhalla*, (Beirut: Dar al-Jil wa al-Auqaf al-Jadidah, t.th. Juz 9)